



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HENRY NABABAN
Tempat lahir	:	Hitetano
Umur/Tgl. Lahir	:	40 Tahun/ 06 Februari 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Hitetano Kec. Habinsara Kab. Toba
A g a m a	:	Kristen
Pekerjaan	:	Guru

Terdakwa HENRY NABABAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
Ditanggguhkan oleh Penyidik pada tanggal 05 Desember 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY NABABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan, Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan Penambangan Dengan Tanpa Izin" yang

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENRY NABABAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) susidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan Terdakwa HENRY NABABAN agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mesin Donfeng;
 - 2) 1 (satu) unit mesin Pompa Keong;
 - 3) 3 (tiga) buah Sekop;
 - 4) 2 (dua) buah Cangkul;
 - 5) 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa HENRY NABABAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya yang semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENRY NABABAN bersama sama dengan saksi SATIBI DARWIS dan saksi PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN (Keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili “Melakukan, Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan Penambangan Dengan Tanpa Izin” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi SATIBI DARWIS dan saksi PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN melakukan kegiatan pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa saksi SATIBI DARWIS dan saksi PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mengambil pasir di lahan milik Terdakwa HENRY NABABAN dengan cara menyambungkan mesin dongfeng dengan mesin keong dan selang plastic warna biru, kemudian mesin Dongfeng dinyalakan untuk memutar mesin Keong agar pasir yang berada didalam sungai dapat disedot. Lalu pipa buangan diberi alat peyaring untuk memisahkan pasir dengan batu kecil, kemudian pasir sudah siap untuk dijual.
- Bahwa pasir tersebut dijual ke MARULITUA SAGALA selaku pemilik Panglong UD. NAEK TUA, dimana sebelumnya terdakwa HENRY NABABAN dan MARULITUA SAGALA melakukan komunikasi dan menyepakati jual-beli pasir tersebut dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perkubiknya. Setelah adanya kesepakatan tersebut, terdakwa HENRY NABABAN menyuruh saksi SATIBI DARWIS dan saksi PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung memuat pasir dengan menggunakan sekop dan cangkul ke dalam Dump Truck Panglong UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA yang dikendarai oleh saksi MANGATUR SIAGIAN.
- Bahwa saksi SATIBI DARWIS dan saksi PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN telah mengambil pasir di lahan milik Terdakwa HENRY NABABAN yang beralamat di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba sudah berjalan selama 3 (tiga) minggu dan selama itu saksi SATIBI DARWIS dan saksi PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN sudah memuat pasir ke 5 (lima) Dump Truck dengan banyak muatan pasir masing-masing Dump Truck adalah sekitar 3 (tiga) m³.
- Bahwa yang menyuruh saksi SATIBI DARWIS dan saksi PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN bekerja mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Tobasa adalah terdakwa HENRY NABABAN dengan kesepakatan bagi hasil dengan rincian saksi SATIBI DARWIS dan saksi PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mendapatkan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kubik, sedangkan Terdakwa

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENRY NABABAN mendapatkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kubik.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JANPIANTA BANGUN, ST, MM, kegiatan yang dilakukan oleh saksi SATIBI DARWIS dan saksi PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN berupa pengambilan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Tobasa termasuk dalam kegiatan penambangan.
- Bahwa dari data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba menyebutkan tidak adanya penerbitan maupun pengajuan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba milik Terdakwa HENRY NABABAN.
- Bahwa kegiatan penambangan pasir yang dilakukan saksi SATIBI DARWIS dan saksi PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN atas suruhan Terdakwa HENRY NABABAN di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba dilakukan dengan tidak didasari oleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Anggota Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Dump Truk No.Pol BB 8024 ES bermuatan pasir ± 3 (tiga) m³.
Yang mana mobil Dump Truck tersebut merupakan mobil milik MARULITUA SAGALA selaku pemilik Panglong UD. NAEK TUA.
 2. 1(satu) unit mesin Donfeng;
 3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
 4. 3 (tiga) buah Sekop;
 5. 2 (dua) buah cangkul;
 6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang ± 3 M.

Yang keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa HENRY NABABAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana.-

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan yang telah dibacakan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi ROY MARTIN BUTAR-BUTAR, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan an. SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib. Awalnya, Saksi berserta rekan Saksi an. JESSI COKRO SIRAIT mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan pasir yang terletak di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba. Kemudian Saksi berserta Tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN.
- Bahwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, yaitu:
 1. 1 (satu) unit mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang bermuatan pasir $\pm 3m^3$ (tiga meter kubik);
 2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
 3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
 4. 3 (tiga) buah Sekop;
 5. 2 (dua) buah cangkul;
 6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang $\pm 3m$ (tiga meter).
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN pada saat penangkapan sedang memuat pasir menggunakan sekop dan cangkul ke dalam bak mobil Dumptruck dengan No.Pol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN.
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menerangkan proses pengambilan pasir yaitu dengan menyedot pasir menggunakan mesin dongfeng dan mesin pompa keong dari aliran sungai yang mengalir di Aek Marbun Desa Hitetano dan di

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



kumpulkan ke tempat pengumpulan pasir. Apabila ada truk yang datang membeli pasir, pasir tersebut akan dimuat ke dalam truk tersebut.

- Bahwa dari keterangan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, yang menyuruh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mengambil pasir di lokasi tersebut adalah Terdakwa. Terkait dengan pembagian hasil penjualan pasir antara SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan Terdakwa, saksi kurang ingat.
- Bahwa dari keterangan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, kegiatan pengambilan pasir di lokasi tersebut sudah berjalan sekitar 3 (tiga) minggu dan UD. NAEK TUA sudah beberapa kali membeli pasir tersebut melalui Terdakwa maupun melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
- Bahwa mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN untuk mengangkut pasir hasil pengambilan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN adalah milik UD. NAEK TUA dimana MARULITUA SAGALA adalah pemiliknya.
- Bahwa dari keterangan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, mesin dan alat yang digunakan untuk pengambilan pasir disediakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tidak memiliki Izin melakukan kegiatan penambangan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran tersebut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2) Saksi JESSI COKRO SIRAIT, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan an. SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib. Awalnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berserta rekan Saksi an. ROY MARTIN BUTAR-BUTAR mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan pasir yang terletak di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba. Kemudian Saksi berserta Tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN.

- Bahwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, yaitu:
 1. 1 (satu) unit mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang bermuatan pasir $\pm 3m^3$ (tiga meter kubik);
 2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
 3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
 4. 3 (tiga) buah Sekop;
 5. 2 (dua) buah cangkul;
 6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang $\pm 3m$ (tiga meter).
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN pada saat penangkapan sedang memuat pasir menggunakan sekop dan cangkul ke dalam bak mobil Dumptruck dengan No.Pol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN.
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menerangkan proses pengambilan pasir yaitu dengan menyedot pasir menggunakan mesin dongfeng dan mesin pompa keong dari aliran sungai yang mengalir di Aek Marbun Desa Hitetano dan di kumpulkan ke tempat pengumpulan pasir. Apabila ada truk yang datang membeli pasir, pasir tersebut akan dimuat ke dalam truk tersebut.
- Bahwa dari keterangan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, yang menyuruh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mengambil pasir di lokasi tersebut adalah Terdakwa. Terkait dengan pembagian hasil penjualan pasir antara SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan Terdakwa, saksi kurang ingat.
- Bahwa dari keterangan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, kegiatan pengambilan pasir di lokasi tersebut

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan sekitar 3 (tiga) minggu dan UD. NAEK TUA sudah beberapa kali membeli pasir tersebut melalui Terdakwa maupun melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.

- Bahwa mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN untuk mengangkut pasir hasil pengambilan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN adalah milik UD. NAEK TUA dimana MARULITUA SAGALA adalah pemiliknya.
- Bahwa dari keterangan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, mesin dan alat yang digunakan untuk pengambilan pasir disediakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tidak memiliki Izin melakukan kegiatan penambangan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran tersebut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

3) Saksi SATIBI DARWIS, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN tepatnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba terkait dengan kegiatan penambangan pasir ilegal.
- Bahwa Saksi mengenali MANGATUR SIAGIAN yang merupakan supir mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES yang pada saat penangkapan melakukan pembelian dan pengangkutan pasir hasil pengambilan yang dilakukan Saksi bersama dengan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.
- Bahwa Saksi mengenali MARULITUA SAGALA yang merupakan pemilik Panglong UD. NAEK TUA sekaligus sebagai pemilik mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN untuk mengangkut pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang merupakan pemilik Kebun Jagung tempat Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN bekerja, juga sebagai pemilik lahan tempat pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba yang dilakukan Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
- Bahwa dapat Saksi uraikan kronologi kejadian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Saksi, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, berupa:

Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum penangkapan dilakukan, Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN yang akan mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran bertemu dengan Terdakwa. Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN lalu berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN akan pergi untuk mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran karena ada pesanan pasir dari MARULITUA SAGALA pemilik Panglong UD. NAEK TUA. Terdakwa kemudian berkata untuk mengurus Kebun Jagung dulu baru mengambil pasir di lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi MARULITUA SAGALA dan berkata untuk jangan dulu mengambil pasir, karena Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN harus mengurus kebun jagung dulu. MARULITUA SAGALA lalu berkata untuk segera diambil pasirnya karena mobil Truck sudah menuju lokasi untuk menjemput pasir yang dipesan sebelumnya. Namun Terdakwa tetap berkata untuk nanti saja pasirnya diambil. Tidak lama Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung menuju lokasi pengambilan pasir yang berlokasi di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dan melakukan kegiatan pengambilan dan pemuatan pasir ke mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN. Pada saat melakukan pemuatan tersebut, Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN langsung diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa cara Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mengambil serta memuat pasir tersebut adalah:

Diawali dengan Mesin Dongfeng disambungkan dengan mesin Keong dan selang plastic warna biru, kemudian mesin Dongfeng dinyalakan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memutar keong penghisap setelah itu pasir yang berada didalam sungai di sedot. Lalu pipa bauangan diberi alat peyaring untuk memisahkan pasir dengan batu kecil, kemudian pasir sudah siap untuk dijual. Untuk memuat pasir ke Dumptruck, Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menggunakan sekop dan cangkul.

- Bahwa Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN sudah bekerja mengambil pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran atas suruhan Terdakwa sudah berjalan selama 3 (tiga) minggu dengan pembagian hasil penjualan pasir yang setiap kubiknya seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mendapatkan total bagian Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran, Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa keong, sekop, cangkul dan selang berwarna biru yang disediakan oleh Terdakwa.
- Bahwa setiap Pembeli yang akan melakukan pemesanan pasir akan menghubungi Terdakwa dan juga bisa melalui Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, kemudian Terdakwa akan menyuruh Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN untuk mengambil pasir dan memuat pasir tersebut ke si Pembeli. Setiap pengambilan pasir dan pemuatan pasir akan dilaporkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pengambilan pasir dilakukan tidak setiap hari tergantung ada tidaknya pasir, biasanya ketika hujan baru pasir bisa diambil.
- Bahwa tujuan dari Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN maupun Terdakwa melakukan pengambilan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir tersebut.
- Bahwa Panglong UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA sudah beberapa kali melakukan pembelian pasir hasil pengambilan yang dilakukan Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, ditemukan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) unit mesin Dongfeng;



2. 1 (satu) unit mesin Pompa Keong;
3. 3 (tiga) buah Sekop;
4. 2 (dua) buah Cangkul;
5. 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.

- Bahwa Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

4) Saksi PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, SATIBI DARWIS dan MANGATUR SIAGIAN tepatnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba terkait dengan kegiatan penambangan pasir illegal.
- Bahwa Saksi mengenali MANGATUR SIAGIAN yang merupakan supir mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES yang pada saat penangkapan melakukan pembelian dan pengangkutan pasir hasil pengambilan yang dilakukan Saksi bersama dengan SATIBI DARWIS di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.
- Bahwa Saksi mengenali MARULITUA SAGALA yang merupakan pemilik Panglong UD. NAEK TUA sekaligus sebagai pemilik mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN untuk mengangkut pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang merupakan pemilik Kebun Jagung tempat Saksi dan SATIBI DARWIS bekerja, juga sebagai pemilik lahan tempat pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba yang dilakukan Saksi dan SATIBI DARWIS.



—Bahwa dapat Saksi uraikan kronologi kejadian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Saksi, SATIBI DARWIS dan MANGATUR SIAGIAN, berupa:

Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum penangkapan dilakukan, Saksi dan SATIBI DARWIS yang akan mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran bertemu dengan Terdakwa. Saksi dan P SATIBI DARWIS lalu berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN akan pergi untuk mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran karena ada pesanan pasir dari MARULITUA SAGALA pemilik Panglong UD. NAEK TUA. Terdakwa kemudian berkata untuk mengurus Kebun Jagung dulu baru mengambil pasir di lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi MARULITUA SAGALA dan berkata untuk jangan dulu mengambil pasir, karena Saksi dan SATIBI DARWIS harus mengurus kebun jagung dulu. MARULITUA SAGALA lalu berkata untuk segera diambil pasirnya karena mobil Truck sudah menuju lokasi untuk menjemput pasir yang dipesan sebelumnya. Namun Terdakwa tetap berkata untuk nanti saja pasirnya diambil. Tidak lama Saksi dan SATIBI DARWIS langsung menuju lokasi pengambilan pasir yang berlokasi di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dan melakukan kegiatan pengambilan dan pemuatan pasir ke mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN. Pada saat melakukan pemuatan tersebut, Saksi dan SATIBI DARWIS dan MANGATUR SIAGIAN langsung diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa cara Saksi dan SATIBI DARWIS mengambil serta memuat pasir tersebut adalah:

Diawali dengan Mesin Dongfeng disambungkan dengan mesin Keong dan selang plastic warna biru, kemudian mesin Dongfeng dinyalakan untuk memutar keong penghisap setelah itu pasir yang berada didalam sungai di sedot. Lalu pipa bauangan diberi alat peyaring untuk memisahkan pasir dengan batu kecil, kemudian pasir sudah siap untuk dijual. Untuk memuat pasir ke Dumptruck, Saksi dan SATIBI DARWIS menggunakan sekop dan cangkul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan SATIBI DARWIS sudah bekerja mengambil pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran atas suruhan Terdakwa sudah berjalan selama 3 (tiga) minggu dengan pembagian hasil penjualan pasir yang setiap kubiknya seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana Saksi dan SATIBI DARWIS mendapatkan total bagian Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran, Saksi dan SATIBI DARWIS menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa keong, sekop, cangkul dan selang berwarna biru yang disediakan oleh Terdakwa.
- Bahwa setiap Pembeli yang akan melakukan pemesanan pasir akan menghubungi Terdakwa dan juga bisa melalui Saksi dan SATIBI DARWIS, kemudian Terdakwa akan menyuruh Saksi dan SATIBI DARWIS untuk mengambil pasir dan memuat pasir tersebut ke si Pembeli. Setiap pengambilan pasir dan pemuatan pasir akan dilaporkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pengambilan pasir dilakukan tidak setiap hari tergantung ada tidaknya pasir, biasanya ketika hujan baru pasir bisa diambil.
- Bahwa tujuan dari Saksi dan SATIBI DARWIS maupun Terdakwa melakukan pengambilan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir tersebut.
- Bahwa Panglong UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA sudah beberapa kali melakukan pembelian pasir hasil pengambilan yang dilakukan Saksi dan SATIBI DARWIS.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi dan SATIBI DARWIS, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mesin Dongfeng;
 2. 1 (satu) unit mesin Pompa Keong;
 3. 3 (tiga) buah Sekop;
 4. 2 (dua) buah Cangkul;
 5. 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa Saksi dan SATIBI DARWIS bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

5) Saksi MANGATUR SIAGIAN, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tepatnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba pada saat Saksi sedang mengangkut pasir.
- Bahwa pasir dengan muatan sekitar 3 m³ (tiga meter kubik) yang Saksi angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BB 8024 ES tersebut berasal dari penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi bermula dari Saksi yang menyampaikan rencana pembelian dan pengangkutan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran kepada MARULITUA SAGALA selaku pemilik Panglong UD. NAEK TUA. Kemudian MARULITUA SAGALA setuju dan menyerahkan uang sejumlah Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli 3 m³ (tiga meter kubik) pasir yang dimaksud Saksi dan juga menyuruh Saksi untuk mengantarkan pasir tersebut ke Desa Hitetano untuk dijualkan pada proyek Pembangunan yang ada di Desa tersebut. Setelah itu, Saksi berangkat menuju Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dengan mengendarai mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik MARULITUA SAGALA. Setibanya di lokasi pengambilan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memuat pasir ke dalam Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik MARULITUA SAGALA yang dikendarai Saksi. Setelah selesai memuat, tidak lama Saksi bersama dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN diamankan oleh pihak Kepolisian.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bekerja di UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA selama 5 (lima) hari dan mendapatkan total upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli dan mengangkut pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan Saksi yaitu:
 1. 1 (satu) unit mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang bermuatan pasir $\pm 3 \text{ m}^3$ (tiga meter kubik);
 2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
 3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
 4. 3 (tiga) buah Sekop;
 5. 2 (dua) buah cangkul;
 6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang $\pm 3\text{m}$ (tiga meter).
- Bahwa SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki Izin melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi tersebut tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

6) Saksi MARULITUA SAGALA, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN tepatnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba terkait dengan kegiatan penambangan pasir ilegal.
- Bahwa Saksi mengenal SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN yang merupakan pekerja kebun jagung milik Terdakwa dan juga sebagai pekerja pengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa Saksi mengenal MANGATUR SIAGIAN yang merupakan supir mobil di Panglong UD. NAEK TUA milik Saksi.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MANGATUR SIAGIAN sudah bekerja di UD. NAEK TUA milik Saksi selama 5 (lima) hari dan mendapatkan total upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dapat saksi uraikan kronologi kejadian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap MANGATUR SIAGIAN, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, berupa:
Awalnya MANGATUR SIAGIAN yang merupakan supir mobil mengatakan kepada Saksi bahwa di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Tobasa ada tambang pasir dan MANGATUR SIAGIAN akan membeli dan mengangkut pasir dari lokasi tersebut. Saksi yang menyetujui rencana pembelian dan pengangkutan pasir MANGATUR SIAGIAN tersebut kemudian memberikan uang sebesar Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada MANGATUR SIAGIAN untuk membeli pasir sebanyak 3 m³ (tiga meter kubik) dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran sebagaimana yang dimaksud MANGATUR SIAGIAN dan mengatakan kepada MANGATUR SIAGIAN untuk mengantarkan dan menjualkan pasir hasil pembelian tersebut ke Desa Matio untuk proyek Pembangunan yang ada di Desa tersebut. Setelah itu MANGATUR SIAGIAN berangkat dengan mengendarai mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES menuju lokasi pengambilan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran. Selang berapa lama, Saksi menerima kabar bahwa MANGATUR SIAGIAN, SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN telah diamankan pihak Kepolisian.
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, Saksi sebelumnya telah berkomunikasi dengan SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan Terdakwa terkait pemesanan pasir, namun Terdakwa mengatakan untuk nanti saja membeli pasir karena SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN yang merupakan pekerja di Kebun Jagung milik Terdakwa masih harus mengurus kebun tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi BB 8024 ES berwarna kuning dengan ciri khusus tulisan "POSMA SARI" di kaca depan mobil adalah mobil UD. NAEK TUA milik Saksi yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN untuk mengangkut pasir.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MANGATUR SIAGIAN baru 1 (satu) kali melakukan pembelian pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
 - Bahwa Saksi sudah membeli pasir dari lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba baik melalui Terdakwa maupun melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dengan total pembelian sekitar 5 (lima) kali dengan harga perkubik pasir adalah sebesar Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - Bahwa Saksi berkomunikasi untuk pembelian pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Tobasa melalui Terdakwa atau melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
 - Bahwa Saksi selaku pemilik UD. NAEK TUA sudah beberapa kali menjualkan pasir ke Proyek Desa Matio untuk proyek pembangunan di Desa tersebut.
 - Bahwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, yaitu:
 1. 1 (satu) unit mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang bermuatan pasir $\pm 3 \text{ m}^3$ (tiga meter kubik);
 2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
 3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
 4. 3 (tiga) buah Sekop;
 5. 2 (dua) buah cangkul;
 6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang $\pm 3\text{m}$ (tiga meter).
 - Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN bersama—sama dengan Terdakwa tidak memiliki Izin melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi tersebut tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

7) Saksi Drs. RISON SIRAIT, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kapasitas Saksi memberikan keterangan yaitu atas perintah dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 503 / 1031 / SPT / DPMPTSPTK / 2023, tanggal 23 Oktober 2023.
- Bahwa tugas dan tanggung jawan Saksi selaku Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSPTK Kab. Toba yaitu :
 - 1) Membantu Kepala Bidang dan Kepala Dinas dalam hal kegiatan pengurusan izin dan non izin.
 - 2) Bersama Tim Teknis memferivikasi lapangan berkaitan dengan permohonan izin dan non izin dari pemohon.
 - 3) Menindaklanjuti Permohonan dari pemohon izin dan non izin sesuai dengan fakta di lapangan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN.
- Bahwa setiap kegiatan penambangan harus memiliki izin yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan dan pasir.
- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan dan pasir tersebut yaitu dari Kementrian ESDM, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba hanya menerbitkan rekomendasi sesuai dari hasil verifikasi tim teknis yang terdiri dari Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa tahapan untuk medapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir yaitu
 1. Melihat Kelengkapan berkas dan Kelengkapan dan kelayakan IUP dari pemohon.
 2. Tim Teknis ke lapangan untuk verifikasi lokasi.
 3. Mengirimkan Rekomendasi hasil kajian ke Dinas Perizinan.
 4. Dinas Perizinan mengirimkan rekomendasi ke Provinsi untuk ditindak lanjuti
 5. Dinas Perizinan Provinsi mengirimkan rekomendasi ke Kementrian ESDM
 6. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kementrian ESDM.
- Bahwa dari data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba lokasi pengambilan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir.

- Bahwa terhadap lokasi pengambilan pasir yang dilakukan oleh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba tersebut belum pernah diajukan untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba.
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk membeli, menjual ataupun menampung hasil dari kegiatan pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli bernama JANPIANTA BANGUN, ST, MM, dibawah janji/ sumpah menurut pengetahuannya sebaik-baiknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Adapun tugas dan fungsi Ahli selaku Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Barubara pada Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut yaitu:

Tugas :

Membantu Kepala Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar di Bidang Hidrogeologi, Mineral dan Batu bara yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya.

Fungsi :

1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data zona pada cekungan air tanah.
2. Melaksanakan koordinasi zona pada cekungan air tanah.
3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona pada cekungan air tanah.
4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah.
5. Melaksanakan penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



6. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.
 7. Melaksanakan pengusulan Wilayah Pertambangan Mineral Batubara.
 8. Melaksanakan fasilitasi dalam rangka pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral untuk kewenangan pertambangan Mineral Batubara yang didelegasikan.
 9. Melaksanakan fasilitasi teknis untuk mendukung penerbitan perizinan berusaha yang didelegasikan.
 10. Melaksanakan fasilitasi teknis untuk mendukung penerbitan sertifikat/Standar yang didelegasikan.
 11. Melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha untuk kewenangan yang didelegasikan.
 12. Melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pengelolaan pertambangan Mineral Batubara untuk kewenangan pertambangan Mineral Batubara yang didelegasikan.
 13. Melaksanakan memberi arahan serta bimbingan kepada staf serta penyusunan program kegiatan Seksi Hidrogeologi Mineral dan Batubara.
 14. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Cabang Dinas.
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli sebagai ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Toba adalah :
1. Surat Dari Kapolres Toba Nomor: B / 1666 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 17 Oktober 2023 perihal Permintaan Keterangan Ahli.
 2. Surat Tugas dari Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah III Pematang Siantar Nomor: 090 / 126 / DPPESDM / CABDISWILIII / X / 2023, tanggal 26 Oktober 2023 perihal Memenuhi permintaan Keterangan Ahli.
- Bahwa Adapun yang dimaksud dengan Pertambangan, Mineral dan Batubara sesuai dengan UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:
1. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau Batubara dan Mineral Ikutannya.
 2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam



- rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
3. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
 4. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan .
 5. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
 6. Pertambangan Batu Bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
- Bahwa Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan Pasal 34 ayat (2) : Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
- a. Pertambangan Mineral Radioaktif
 - b. Pertambangan Mineral Logam
 - c. Pertambangan Mineral Bukan Logam
 - d. Pertambangan Batuan

Jadi Ahli jelaskan komoditas dari kegiatan pertambangan mineral dan pertambangan batubara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 yaitu :

1. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;



3. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodiurn, zeolit, dan zirkon;
 4. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (f,utlers earthl, tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
 5. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.
- Bahwa Ahli tidak mengenali Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN.
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN yaitu pengambilan pasir dengan cara menyedot pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano adalah kegiatan penambangan.
 - Bahwa kegiatan penambangan yang menghasilkan komoditas berupa pasir adalah termasuk dalam kegiatan penambangan Batuan. Jenis Pertambangan Batuan Berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 2009 Pasal 34 ayat (2): Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan Mineral Radioaktif
 - b. Pertambangan Mineral Logam
 - c. Pertambangan Mineral Bukan Logam
 - d. Pertambangan Batuan
 - Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pada Nomor (3) , dan pada Pasal Perpres Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB).

- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .
- Bahwa sanksi terhadap pelaku kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi izin sesuai pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
- Bahwa setiap orang tidak boleh menampung hasil dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100,000,000,000,00 (seratus miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan an. SATIBI DARWIS, PUTRA

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib. Awalnya, ROY MARTIN BUTAR-BUTAR (Anggota Kepolisian) berserta JESSI COKRO SIRAIT (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan pasir yang terletak di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba. Kemudian Saksi berserta Tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN.

- Bahwa Terdakwa mengenali SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN yang merupakan pekerja di Kebun Jagung milik Saksi dan juga sebagai pekerja pengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa dapat Terdakwa uraikan kronologi kejadian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, berupa:
Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Otober 2023 sebelum penangkapan dilakukan, Saksi bertemu dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN yang akan mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran. Terdakwa lalu berkata kepada SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN untuk mengurus Kebun Jagung dulu baru mengambil pasir di lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi MARULITUA SAGALA yang merupakan pemilik Panglong UD. NAEK TUA yang sebelumnya memesan pasir melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN. Terdakwa berkata kepada MARULITUA SAGALA untuk jangan dulu mengambil pasir, karena SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN harus mengurus kebun jagung dulu. MARULITUA SAGALA lalu berkata untuk segera diambil pasirnya karena mobil Truck sudah menuju lokasi untuk menjemput pasir yang dipesan sebelumnya. Namun Terdakwa tetap berkata untuk nanti saja pasirnya diambil. Selang berapa lama, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN dan MANGATUR SIAGIAN telah diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN sudah bekerja mengambil pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran selama 3 (tiga) minggu dengan pembagian hasil penjualan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir yang setiap kubiknya seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa mendapatkan bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN mendapatkan total bagian Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN melakukan pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dengan menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa keong, sekop, cangkul dan selang berwarna biru yang disediakan oleh Terdakwa.
- Bahwa setiap pemesanan pasir akan menghubungi Terdakwa dan juga bisa melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN, kemudian Terdakwa akan menyuruh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN untuk mengambil pasir dan memuat pasir tersebut ke si Pembeli. Setiap pengambilan pasir dan pemuatan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN akan dilaporkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pengambilan pasir dilakukan tidak setiap hari tergantung ada tidaknya pasir, biasanya ketika hujan baru pasir bisa diambil.
- Bahwa tujuan dari SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN bersama dengan Terdakwa melakukan pengambilan pasir di lokasi yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir tersebut.
- Bahwa Panglong UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA sudah beberapa kali melakukan pembelian pasir hasil pengambilan yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN.
- Bahwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, yaitu:
 1. 1 (satu) unit mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang bermuatan pasir $\pm 3 \text{ m}^3$ (tiga meter kubik);
 2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
 3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
 4. 3 (tiga) buah Sekop;
 5. 2 (dua) buah cangkul;
 6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang $\pm 3\text{m}$ (tiga meter).

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki Izin melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi tersebut tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin Dongfeng;
2. 1 (satu) unit mesin Pompa Keong;
3. 3 (tiga) buah Sekop;
4. 2 (dua) buah Cangkul;
5. 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.

Terhadap barang- barang bukti tersebut telah dikenakan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Balige dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa yang telah mengenalinya sehingga barang- barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan an. SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN dan MANGATUR SIAGIAN pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib. Awalnya, ROY MARTIN BUTAR-BUTAR (Anggota Kepolisian) berserta JESSI COKRO SIRAIT (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan pasir yang terletak di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba. Kemudian Saksi berserta Tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN dan MANGATUR SIAGIAN.

—Bahwa Terdakwa mengenali SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN yang merupakan pekerja di Kebun Jagung milik Saksi dan juga sebagai pekerja pengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa uraikan kronologi kejadian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, berupa:
- Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum penangkapan dilakukan, Saksi bertemu dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN yang akan mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran. Terdakwa lalu berkata kepada SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN untuk mengurus Kebun Jagung dulu baru mengambil pasir di lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi MARULITUA SAGALA yang merupakan pemilik Panglong UD. NAEK TUA yang sebelumnya memesan pasir melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN. Terdakwa berkata kepada MARULITUA SAGALA untuk jangan dulu mengambil pasir, karena SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN harus mengurus kebun jagung dulu. MARULITUA SAGALA lalu berkata untuk segera diambil pasirnya karena mobil Truck sudah menuju lokasi untuk menjemput pasir yang dipesan sebelumnya. Namun Terdakwa tetap berkata untuk nanti saja pasirnya diambil. Selang berapa lama, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN dan MANGATUR SIAGIAN telah diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN sudah bekerja mengambil pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran selama 3 (tiga) minggu dengan pembagian hasil penjualan pasir yang setiap kubiknya seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa mendapatkan bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN mendapatkan total bagian Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN melakukan pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dengan menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa keong, sekop, cangkul dan selang berwarna biru yang disediakan oleh Terdakwa.
- Bahwa setiap pemesanan pasir akan menghubungi Terdakwa dan juga bisa melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN, kemudian Terdakwa akan menyuruh SATIBI

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN untuk mengambil pasir dan memuat pasir tersebut ke si Pembeli. Setiap pengambilan pasir dan pemuatan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN akan dilaporkan kepada Terdakwa.

- Bahwa pengambilan pasir dilakukan tidak setiap hari tergantung ada tidaknya pasir, biasanya ketika hujan baru pasir bisa diambil.
- Bahwa tujuan dari SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN bersama dengan Terdakwa melakukan pengambilan pasir di lokasi yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir tersebut.
- Bahwa Panglong UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA sudah beberapa kali melakukan pembelian pasir hasil pengambilan yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN.
- Bahwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, yaitu:

1. 1 (satu) unit mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang bermuatan pasir $\pm 3 \text{ m}^3$ (tiga meter kubik);
2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
4. 3 (tiga) buah Sekop;
5. 2 (dua) buah cangkul;
6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang $\pm 3 \text{ m}$ (tiga meter).

- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki Izin melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi tersebut tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa Terdakwa HENRY NABABAN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdangka di tahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di Persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur "Melakukan Penambangan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum penangkapan terhadap SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dilakukan, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN bertemu dengan Terdakwa lalu SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN berkata kepada Terdakwa bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN akan pergi untuk mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran karena ada pesanan pasir dari MARULITUA SAGALA pemilik Panglong UD. NAEK TUA. Terdakwa kemudian berkata untuk mengurus Kebun Jagung dulu baru mengambil pasir. Selanjutnya Terdakwa menghubungi MARULITUA SAGALA dan berkata untuk jangan dulu mengambil pasir, karena SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN harus mengurus kebun jagung dulu. MARULITUA SAGALA lalu berkata untuk segera diambil pasirnya karena mobil Truck sudah menuju Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran untuk menjemput pasir yang dipesan sebelumnya. Namun Terdakwa tetap berkata untuk nanti saja pasirnya diambil. Tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung menuju lokasi pengambilan pasir yang berlokasi di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dan melakukan kegiatan pengambilan dan pemuatan pasir ke mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN. Tidak lama, anggota Kepolisian langsung mengamankan SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN.

- Bahwa cara SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mengambil serta memuat pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran tersebut adalah:
Diawali dengan Mesin Dongfeng disambungkan dengan mesin Keong dan selang plastic warna biru, kemudian mesin Dongfeng dinyalakan untuk memutar keong penghisap setelah itu pasir yang berada didalam sungai di sedot. Lalu pipa bauangan diberi alat peyaring untuk memisahkan pasir dengan batu kecil, kemudian pasir sudah siap untuk dijual. Untuk memuat pasir ke Dumptruck, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menggunakan sekop dan cangkul.
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN sudah bekerja mengambil pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran atas suruhan Terdakwa sudah berjalan selama 3 (tiga) minggu dengan pembagian hasil penjualan pasir yang setiap kubiknya seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mendapatkan total bagian Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setiap Pembeli yang akan melakukan pemesanan pasir akan menghubungi Terdakwa dan juga bisa melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, kemudian Terdakwa akan menyuruh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN untuk mengambil pasir dan memuat pasir tersebut ke si Pembeli. Setiap pengambilan pasir dan pemuatan pasir akan dilaporkan kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keong, sekop, cangkul dan selang berwarna biru yang disediakan oleh Terdakwa

- Bahwa Panglong UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA sudah beberapa kali melakukan pembelian pasir hasil pengambilan yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
- Bahwa tujuan dari SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN maupun Terdakwa melakukan pengambilan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir tersebut.
- Bahwa dari penangkapan terhadap SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mesin Dongfeng;
 2. 1 (satu) unit mesin Pompa Keong;
 3. 3 (tiga) buah Sekop;
 4. 2 (dua) buah Cangkul;
 5. 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Unsur "Dengan tanpa izin"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum penangkapan dilakukan, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN melakukan pengambilan pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dan selanjutnya melakukan pemuatan pasir ke mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN.
- Bahwa cara SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mengambil serta memuat pasir tersebut adalah:
Diawali dengan Mesin Dongfeng disambungkan dengan mesin Keong dan selang plastic warna biru, kemudian mesin Dongfeng dinyalakan untuk memutar keong penghisap setelah itu pasir yang berada didalam

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai di sedot. Lalu pipa buangan diberi alat peyaring untuk memisahkan pasir dengan batu kecil, kemudian pasir sudah siap untuk dijual. Untuk memuat pasir ke Dumptruck, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menggunakan sekop dan cangkul.

- Bahwa dalam melakukan pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa keong, sekop, cangkul dan selang berwarna biru yang disediakan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Drs. Rison Sirait selaku PNS (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba) Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPSTPTK Kab. Toba, dari data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba, lokasi tempat SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN melakukan pengambilan pasir tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir dan belum pernah diajukan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JANPIANTA BANGUN, ST, MM, selaku Pegawai Negeri Sipil Jabatan Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara di Cabang Dinas III Pematang Siantar, kegiatan pengambilan pasir yang dilakukan oleh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN termasuk dalam kegiatan penambangan batuan.
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Unsur “Melakukan, Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan”

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum penangkapan terhadap SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dilakukan, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN bertemu dengan Terdakwa lalu SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN berkata kepada Terdakwa bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN akan pergi untuk mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran karena ada pesanan pasir dari MARULITUA SAGALA pemilik Panglong UD. NAEK TUA. Terdakwa kemudian berkata untuk mengurus Kebun Jagung dulu baru mengambil pasir. Selanjutnya Terdakwa menghubungi MARULITUA SAGALA dan berkata untuk jangan dulu mengambil pasir, karena SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN harus mengurus kebun jagung dulu. MARULITUA SAGALA lalu berkata untuk segera diambil pasirnya karena mobil Truck sudah menuju Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran untuk menjemput pasir yang dipesan sebelumnya. Namun Terdakwa tetap berkata untuk nanti saja pasirnya diambil. Tidak lama SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung menuju lokasi pengambilan pasir yang berlokasi di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dan melakukan kegiatan pengambilan dan pemuatan pasir ke mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN.
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN sudah bekerja mengambil pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran atas Terdakwa sudah berjalan selama 3 (tiga) minggu dengan pembagian hasil penjualan pasir yang setiap kubiknya seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mendapatkan total bagian Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setiap Pembeli yang akan melakukan pemesanan pasir akan menghubungi Terdakwa dan juga bisa melalui SATIBI DARWIS dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, kemudian Terdakwa akan menyuruh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN untuk mengambil pasir dan memuat pasir tersebut ke si Pembeli. Setiap pengambilan pasir dan pemuatan pasir akan dilaporkan kepada Terdakwa.

- Bahwa dalam melakukan pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa keong, sekop, cangkul dan selang berwarna biru yang disediakan oleh Terdakwa.
- Bahwa tujuan dari SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pengambilan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir tersebut.
- Bahwa dari penangkapan terhadap SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mesin Dongfeng;
 2. 1 (satu) unit mesin Pompa Keong;
 3. 3 (tiga) buah Sekop;
 4. 2 (dua) buah Cangkul;
 5. 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka seluruh perbuatan tindak pidana tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pasal dakwaan tunggal tersebut selain dijatuhi pidana bagi Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak mampu

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mesin Donfeng;
- 2) 1 (satu) unit mesin Pompa Keong;
- 3) 3 (tiga) buah Sekop;
- 4) 2 (dua) buah Cangkul;
- 5) 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.

Masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan bencana

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENRY NABABAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penambangan Dengan Tanpa Izin” yang melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENRY NABABAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang- barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mesin Donfeng;
 2. 1 (satu) unit mesin Pompa Keong;
 3. 3 (tiga) buah Sekop;
 4. 2 (dua) buah Cangkul;
 5. 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.

Masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , didampingi oleh Irene Sari M. Sinaga, S.H. , dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leo H. Tampubolon,SH.,MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri tanpa Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blg



Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera,

Leo H. Tampubolon, SH., MH